



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 07 TAHUN 2002**

#### **T E N T A N G** **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) RUMAH SAKIT KHUSUS PARU-PARU PROPINSI SUMATERA SELATAN**

#### **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Khusus Paru-paru Propinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Khusus Paru-paru Propinsi Sumatera Selatan perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) RUMAH SAKIT KHUSUS PARU-PARU PROPINSI SUMATERA SELATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan;

3. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Paru-paru adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Paru-paru pada Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Paru-paru adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Paru-paru pada Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan;

BAB II  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Pertama  
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas  
Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Paru-paru mempunyai tugas melaksanakan pengobatan penyakit paru-paru yaitu Tuberculosis (TBC), Paru-paru, Bronchitis, Bronhetasis, Asthma Bronchial, Silikosis, pengaruh obat dan bahan kimia, tumor paru-paru dan gangguan pernapasan lainnya dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya pencegahan peningkatan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Paru-paru mempunyai fungsi :

- a. penetapan diagnose penyakit paru-paru;
- b. pengobatan penderita penyakit paru-paru;
- c. perawatan penderita penyakit paru-paru;
- d. pemberantasan penyakit Tuberculosis (TBC) paru-paru;
- e. pelaksanaan sistem rujukan dalam usaha pencegahan, diagnose dan pengobatan penyakit paru-paru;
- f. pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan penyakit paru-paru;
- g. pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan perencanaan program serta pelaporan;
- b. penyusunan rencana program, penyusunan data dan laporan kerja serta penyebaran informasi;
- c. pengaturan pelaksanaan kegiatan rekam medis.

Bagian Ketiga  
Seksi Pengobatan  
Pasal 6

Seksi Pengobatan mempunyai tugas melakukan pengobatan penderita penyakit paru-paru dan pemapasan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Keputusan ini, Seksi Pengobatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengobatan penderita Tuberculosis Paru (TB Paru);
- b. pelaksanaan pengobatan penderita Non Tuberculosis Paru (TB Paru) dan pemapasan lainnya;
- c. pelaksanaan pemberian obat-obatan Tuberculosis Paru (TB Paru) program.

Bagian Keempat  
Seksi Diagnosa  
Pasal 8

Seksi Diagnosa mempunyai tugas menegakkan diagnosa penderita penyakit paru-paru dan pernafasan dengan cara pemeriksaan phisik, laboratorium dan radiology serta pemeliharaan peralatan kesehatan.

## Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Keputusan ini, Seksi Diagnosa mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan fisik terhadap penderita penyakit paru-paru dan pernapasan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium guna menunjang diagnosa;
- c. pelaksanaan foto rontgen terhadap penderita penyakit paru-paru dan pernapasan menunjang diagnosa;
- d. pelaksanaan pemeliharaan peralatan kesehatan.

Bagian Kelima  
Seksi Perawatan  
Pasal 10

Seksi Perawatan mempunyai tugas melaksanakan perawatan terbatas dan dalam suatu sistem perawatan khusus serta melaksanakan penyuluhan dan sistem rujukan.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Seksi Perawatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perawatan terhadap penderita penyakit paru-paru dan pernafasan;
- b. pelaksanaan penyuluhan kesehatan terhadap penderita penyakit paru-paru dan pernafasan;
- c. pelaksanaan sistem rujukan.

Bagian Keenam  
Seksi Rehabilitasi Medik  
Pasal 12

Seksi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi medik di Rumah Sakit Khusus Paru-paru Palembang.

## Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Keputusan ini, Seksi Rehabilitasi Medik mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan rehabilitasi terhadap penderita yang sedang/telah mendapatkan pengobatan;

- b. pelaksanaan kegiatan olahraga yang sesuai bagi penderita yang mengalami gangguan pernafasan.

Bagian Ketujuh  
Komite Medik  
Pasal 14

1. Komite Medik adalah wadah nonstruktural yang keanggotaannya dipilih dari wakil-wakil staf medis fungsional yang diketuai oleh Ketua Komite Medik yang berdasarkan senioritas, tingkat pendidikan dan keahlian.
2. Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Kepala dalam hal standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klinik khusus kepada staf medis fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta pengkajian dan pengembangan.
3. Komite Medik memberikan pertimbangan kepada Kepala Rumah Sakit Khusus Paru-paru tentang penerimaan tenaga medis untuk bekerja di Rumah Sakit Khusus Paru-paru dan bertanggung jawab atas pelaksanaan etika profesi.
4. Pembentukan Komite Medik dan Ketua Komite Medik ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan atas usulan Kepala Rumah Sakit Khusus Paru-paru dan mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun.
5. Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit Khusus Paru-paru Propinsi Sumatera Selatan.

Bagian Kedelapan  
Staf Medis Fungsional  
Pasal 15

1. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
2. Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif, pendidikan, pelatihan, pengkajian dan pengembangan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya staf medis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
4. Staf Medis Fungsional berkewajiban meningkatkan kemampuan diri dengan pendidikan, pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Khusus Paru-paru Propinsi Sumatera Selatan.

Bagian Kesembilan  
Paramedis Fungsional dan  
Tenaga Non Medis  
Pasal 16

1. Paramedis Fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada instalasi-instalasi dalam jabatan fungsional.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Paramedis Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi.
3. Penempatan Paramedis Fungsional pada Instalasi/Unit dilaksanakan oleh Kepala atas usul Kepala Seksi terkait.
4. Penempatan paramedis non perawatan pada instansi/unit dilaksanakan oleh Kepala atas usul Kepala Subbagian Tata Usaha/Kepala Seksi terkait.
5. Tenaga Nonmedis adalah tenaga yang bertugas di bidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
6. Dalam melaksanakan tugasnya tenaga nonmedis yang bekerja di instalasi bertanggung jawab kepada Penanggung jawab Instalasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Seksi terkait.
7. Penempatan tenaga nonmedis dilaksanakan oleh Kepala Rumah Sakit Khusus Paru-paru atas usul dan pertimbangan Kasubag Tata Usaha/Kepala Seksi yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh  
Instalasi  
Pasal 17

1. Instalasi/unit adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, kegiatan pendidikan, pelatihan, ketatausahaan, pengkajian, pengembangan dan pemeliharaan sarana rumah sakit.
2. Setiap instalasi/unit dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab dalam jabatan non struktural.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung Jawab instalasi/unit dibantu oleh beberapa staf yang ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit Khusus Paru-paru atas usul dan pertimbangan Kepala Subbagian Tata Usaha/Kepala Seksi terkait.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 12 Februari 2002  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

**H. ROSIHAN ARSYAD**

Dundangkan di Palembang  
pada tanggal 20 Februari 2002

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto

**H. RADJAB SEMENDAWAI**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2002 NOMOR 39 SERIE D